



PUTUSAN

Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum Advokat dan Konsultan Hukum dari **KANTOR HUKUM ABDULLAH** yang beralamat di Jalan Pemuda Nomor 99 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 351/2019 tanggal 21 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Laban RT.03 RW. 08 No. 82 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 21 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr, pada tanggal 21 Agustus 2019 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangkrutan. Bahkan untuk menutupi sikap boros Termohon tersebut, Pemohon terpaksa menjual rumah petak dan beberapa mobil Pemohon;

d. Bahwa pada akhir 2018 karena usaha Pemohon yang telah mengalami kebangkrutan dan Pemohon menderita penyakit stroke Termohon pernah mengeluarkan kata-kata kepada Pemohon untuk pergi merantau ke Bali meninggalkan Pemohon dan juga mengeluarkan kata-kata Termohon menikah dengan Pemohon hanya untuk mengharapkan harta Pemohon saja;

5. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2019 Pemohon meminta kepada adik Pemohon untuk menjemput dan merawat Pemohon di kampung halaman Pemohon, karena mendapati Pemohon ditelantarkan sedemikian rupa adik Pemohon menjemput Pemohon ke pekanbaru dan merawat Pemohon sampai sekarang.

6. Bahwa sebelum Pemohon dibawa oleh adik Pemohon, Pemohon masih mengajak serta Termohon untuk ikut dengan Pemohon ke bukittinggi untuk hidup dan memulai usaha yang baru dibukittinggi, akan tetapi ajakan Pemohon tersebut di balas dengan termohon dengan kata-kata "tibo di bukitturus corai den kali (sampai dibukittinggi urus proses cerainya dengan Pemohon).

7. 7. Bahwa setelah dirawat oleh adik Pemohon di bukittinggi, saudara-saudara Pemohon masih mengupayakan untuk Termohon hidup bersama dengan Pemohon di bukittinggi bahkan pihak keluarga Pemohon menjanjikan akan menyediakan rumah untuk tempat tinggal, menanggung biaya pendidikan dan kehidupan sehari-hari Termohon dengan anak Termohon serta membuka usaha baru untuk Pemohon dan Termohon kelolantinya, akan tetapi hal-hal tersebut ditolak oleh Termohon dengan tetap mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon.

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari

Hlm 3 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada kantor Urusan Agama Kecamatan payung sekaki dan kepada kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon untuk selanjutnya di register di kedua kantor tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

ex aquo et bono

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat oleh Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilih mediator, kemudian Majelis Hakim sepakat menunjuk Drs. Sayuti, M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan dari tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 dengan laporan mediator tanggal 26 September 2019 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak

Hlm 4 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan reconvensi secara lisan di persidangan tanggal 10 Oktober 2019 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

- Bahwa benar Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi menikah pada tanggal 19 September 2008;
- Bahwa benar status Termohon Konvensi duda tanpa anak sedangkan Termohon Konvensi janda beranak satu;
- Bahwa benar melangsungkan pernikahan di kampung halaman Pemohon Konvensi;
- Bahwa tidak benar mulai bertengkar sejak tahun 2018, karena Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah bertengkar;
 - a. Benar Pemohon Konvensi menderita penyakit stroke, tetapi tidak benar Termohon Konvensi selalu pulang malam;
 - b. Tidak benar Termohon Konvensi isteri yang sangat boros, usaha habis berdua untuk kebutuhan rumah tangga;
 - c. Tidak benar habis untuk kebutuhan THR saja sampai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi itu termasuk semua kebutuhan lebaran dan biaya untuk pulang kampung;
 - d. Benar Termohon Konvensi mengatakan bahwa Termohon Konvensi ke Bali akan tetapi hanya untuk melihat abang Termohon Konvensi;
- Bahwa tidak benar puncak pertengkaran terjadi awal tahun 2019 akan tetapi pada pertengahan tahun 2019, Termohon Konvensi hanya mengajak Pemohon Konvensi untuk berobat ke rumah sakit stroke di Bukittinggi;
- Bahwa Poin 6 tidak benar;

Hlm 5 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon Konvensi mengajak Termohon Konvensi tinggal di Bukittingi, namun tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi tidak mau kalau tinggal serumah dengan orang tua Pemohon Konvensi;

Bahwa terhadap jawaban Termohon Konvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi telah memberikan replik secara lisan di persidangan tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, dan begitu juga Termohon Konvensi pada dupliknya tetap jawaban Termohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk memudahkan penyebutan pihak dalam bagian rekonvensi ini, maka yang semula sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi dan yang semula sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi dalam memberikan jawaban, juga mengajukan gugatan rekonvensi kepada Termohon Rekonvensi secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya alasan Pemohon Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Rekonvensi pada dasarnya tidak ingin bercerai dengan Termohon Rekonvensi, akan tetapi bila Termohon Rekonvensi tetap pada keinginannya mau bercerai dengan Pemohon Rekonvensi, maka Pemohon Rekonvensi mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) separoh dari harga jual rumah;

Bahwa Terhadap rekonvensi Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tentang tuntutan Termohon tentang nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Pemohon sanggupi;
- Bahwa tentang mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) separoh dari harga rumah, pemohon hanya sanggup sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Hlm 6 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tersebut di atas, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak membantah dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama: Saksi I Peohon Konvensi dan Saksi II Peohon Konvensi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Nama: Saksi I Peohon Konvensi.

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan September 2008;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Bukittinggi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di Laban, Labuh Baru Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 25 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama pergi ke Bukittinggi dan tinggal di Bukittinggi sedangkan Termohon tetap tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa ketika Pemohon sakit, Pemohon telpon saksi agar Pemohon di jemput di Pekanbaru, karena tidak diurus makan dan minum oleh Termohon, sedangkan Pemohon dalam keadaan sakit;
- Bahwa Pemohon ditelantarkan oleh Termohon, sehingga Pemohon minta pulang ke Bukittinggi, dan akan membuka usaha lagi di Bukittinggi, akan tetapi Termohon tidak mau, bahkan Termohon mengatakan "kalau sampai di Bukittinggi urus cerai, untuk apa lagi laki-laki mandul" hal itu Saksi dengan ketika akan menjemput Pemohon di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah di damaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Hlm 8 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Saksi II Nama: Saksi II Peohon Konvensi.

- Bahwa Saksi kenal dengamn Termohon, namanya adalah Rahmawati;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2008 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Bukittinggi;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pekanbaru:
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di Jalan Laban, Labuh Baru Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sudah lebih 6 bulan lamanya, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon pergi ke Bukittinggi dan tinggal di Bukittinggi sedangkan Termohon tetap tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon pergi karena tidak diurus oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tidak ada mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon Sakit tidak diurus oleh Termohon, Pemohon telpon kakak Pemohon supaya Pemohon di jemput di Pekanbaru, karena tidak diurus makan dan minum oleh Termohon, Pemohon menangis dan setelah tiga kali minta di jemput baru di jemput oleh kakak Pemohon dan dibawa ke Bukittinggi;
- Bahwa Termohon tidak ikut ke Bukittinggi dan tetap tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon tidak ada usaha (penghasilan) karena sedang sakit;
- Bahwa untuk biaya berobat dan makan minum Pemohon ditanggung oleh kakak Pemohon yaitu Saksi I;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh keluarga, tapi tidak berhasil;

- Bahwa Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi mengajukan bukti

tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Agam tanggal 19 September 2008 atas nama Pemohon dan

Hlm 9 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata cocok, bukti T.1;

Bahwa terhadap bukti tertulis Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tidak membantah dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah diberi kesempatan oleh mengajukan Saksi, akan tetapi Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi tidak mengajukan Saksi ke persidangan;

Bahwa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon Konvensi dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan tetap dengan jawaban rekonvensi Termohon Rekonvensi;

Bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban konvensi Termohon Konvensi dan tetap pada permohonan rekonvensi Pemohon Rekonvensi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hlm 10 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Sayuti, M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 26 September 2019 bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 10 Oktober 2019 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi Termohon Konvensi menuntut hak-hak Termohon Konvensi, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi,

Hlm 11 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Termohon Konvensi mengajukan bukti T.1 yang merupakan asli Buku Kutipan Akta Nikah (tidak Duplikat) Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) dan Termohon Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (T.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sesuai yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dan T.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan T.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi pada prinsipnya mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Hlm 12 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama Saksi I Peohon Konvensi dan Saksi II Peohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama Saksi I Peohon Konvensi, menerangkan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi bahwa pada saat Pemohon Konvensi sakit tidak diurus oleh Termohon Konvensi, dan Saksi menjemput Pemohon Konvensi akan tetapi Termohon Konvensi tidak mau ikut bahwa Termohon Konvensi mengaktakan: "kalau sampai di Bukittinggi urus cerai, untuk apa lagi laki-laki mandul", antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah kurang lebih enam bulan lamanya, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi Saksi II Peohon Konvensi yang menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon bahwa Saksi tidak ada mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, akan tapi Pemohon telpon kakak Pemohon supaya Pemohon dijemput di Pekanbaru, karena tidak diurus makan dan minum oleh Termohon, dan setelah tiga kali minta di jemput baru di jemput oleh kakak Pemohon dan dibawa ke Bukittinggi, Termohon tidak ikut ke Bukittinggi dan tetap tinggal di Pekanbaru, hal ini menunjukkan adanya perselisihan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi enam bulan lebih lamanya dan antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama Saksi I Peohon Konvensi dan Saksi II Peohon Konvensi yang berasal dari keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hlm 13 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi bernama Saksi I Peohon Konvensi dan Saksi II Peohon Konvensi, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi Saksi I Peohon Konvensi dan Saksi II Peohon Konvensi, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hlm 14 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Termohon Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi menuntut tentang nafkah selama masa iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) atau separoh dari harga jual rumah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Pemohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi menyatakan sekarang ini sudah tidak bekerja lagi karena Termohon Rekonvensi sedang sakit stroke, biaya hidup dan pengobatan

Hlm 15 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh keluarga Termohon Rekonvensi, dipihak lain Pemohon Rekonvensi tidak dapat membutuhkan penghasilan Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi mengajukan bukti tertulis bukti T.3, telah diberi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, yang menerangkan bahwa Pemohon Rekonvensi pernah menggadaikan sertifikat, maka untuk menebus sertifikat tersebut Termohon Rekonvensi melalui Saksi I menebus dengan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi dalam jawabanya menyatakan menyanggupi nafkah selama iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan dicerai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Pemohon Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan "wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raj'i*, karena pada hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" dan juga doktrin dalam kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Pemohon Rekonvensi tidak ternyata bahwa Pemohon Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Termohon Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Pemohon Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Termohon Rekonvensi menyanggupi gugatan nafkah *iddah* yang diberikan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk selama masa *iddah*, dipandang layak atas kemampuan Termohon Rekonvensi, karena Termohon Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi dan sekarang dalam keadaan sakit, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan biaya *iddah* Pemohon Rekonvensi yang diberikan Termohon

Hlm 16 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk selama masa *iddah* adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah Termohon berupa sejumlah uang, Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi "*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*", diperkuat pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa oleh karena uang mut'ah sebagai kewajiban Pemohon selaku suami yang telah menjalani masa pernikahan cukup lama bersama dengan Pemohon Rekonvensi, kemudian Termohon Rekonvensi sudah pernah mengeluarkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) untuk menebus sertifikat dan berdasarkan kesanggupan Termohon Rekonvensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat dengan kesanggupan Termohon Rekonvensi tersebut, maka Termohon Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "*Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*";

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hlm 17 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr



2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi.
2. Menetapkan hak-hak Pemohon Rekonvensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).
3. Menghukum kepada Termohon Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang dan memberikan kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana tersebut pada point 2.1, 2.2, pada diktum rekonvensi ini, dan akibat perceraian tersebut dibayar sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp241.000,00 (*Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Hlm 18 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Januar** dan **Drs. H. Affandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Januar dan Drs. H. Affandi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Ana Gustina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Pemohon Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Drs. Asfawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Januar

Hakim Anggota Majelis

ttd.

Drs. H. Affandi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Ana Gustina, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp 75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp100.000,00
4.	PNBP panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5.	PNBP panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6.	Hak Redaksi	Rp 10.000,00
7.	Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Pekanbaru, 31 Oktober 2019

Hlm 19 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A

Hlm 20 dari 20 hlm. Putusan Nomor 1325/Pdt.G/2019/PA.Pbr